

PESTA DEMOKRASI DI KOTA BENTENG: PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024

Muhammad Raihan Averoes, Ading Kusdiana, Mardani
Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1215010136@student.uinsgd.ac.id, ading.kusdiana@uinsgd.ac.id, mardanitea@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Kota Tangerang. Karena merupakan pelaksanaan Pilkada serentak yang kedua bagi Kota Tangerang sejak kebijakan pemilihan serentak diberlakukan. Hal tersebut tidak dapat dimungkiri, sebab pada tahun 2024 Kota Tangerang telah menyelenggarakan agenda politik lokal yang dilaksanakan secara serentak. Sebelumnya Kota Tangerang telah menyelenggarakan Pilkada serentak yang pertama di tahun 2018. Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, yang berlangsung seiring dengan diberlakukannya kebijakan nasional mengenai pelaksanaan Pilkada secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sejarah Kota Tangerang dari era kolonial hingga berstatus kota, dinamika pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang tahun 2018, serta menjelaskan dinamika pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang tahun 2024. Penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah sebagai pendekatan utama. Metode tersebut mencakup empat tahap, yakni heuristik sebagai tahap pengumpulan sumber, kritik untuk menilai keaslian dan keabsahan data, interpretasi sebagai proses penafsiran, serta historiografi yang berfokus pada penyusunan dan penulisan hasil kajian.

Kata kunci: Pilkada, Demokrasi, Kota Tangerang

Abstract

The 2024 Regional Head Elections (Pilkada) represent a significant milestone for the City of Tangerang. This is because it marks the second time the City of Tangerang has held simultaneous regional elections since the policy on simultaneous elections was introduced. This is undeniable, as in 2024 the City of Tangerang has already organised local political elections held simultaneously. Previously, the City of Tangerang had held its first simultaneous Pilkada in 2018. This milestone marked the beginning of a new phase in the practice of democracy at the local level, coinciding with the implementation of the national policy on the simultaneous holding of local elections across various regions in Indonesia. This study aims to outline the history of the City of Tangerang from the colonial era to its status as a city, the dynamics of the 2018 Tangerang City local elections, and to explain the dynamics of the 2024 Tangerang City local elections. This study employs the historical research method as its primary approach. This method comprises four stages: heuristics as the source-gathering stage; criticism to assess the authenticity and validity of data; interpretation as the process of analysis; and historiography, which focuses on the compilation and writing of the study's findings..

Keywords: Regional Head Elections, Democracy, Tangerang City

PENDAHULUAN

Indonesia Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pelaksanaannya. Demokrasi sering diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, diselenggarakan oleh rakyat, serta diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi telah diterima luas sebagai opsi utama oleh banyak negara karena dinilai mampu mengatur sekaligus mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik dalam kehidupan bernegara (Nugroho 2015). Pemilihan umum merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi yang memiliki peran mendasar dalam kehidupan politik suatu bangsa dan negara, sebagai upaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Sebagai salah satu fondasi utama demokrasi, pemilihan umum memiliki peran strategis dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan praktik demokrasi sekaligus mendorong perkembangan peradaban masyarakat (Chaniago 2016).

Salah satu bentuk implementasi mekanisme demokrasi di tingkat daerah dapat dilihat melalui pelaksanaan Pilkada. Dalam mekanisme tersebut, jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota ditetapkan melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat sebagai satu pasangan di daerah terkait. Oleh sebab itu, Pilkada memiliki peran penting dalam melahirkan kepemimpinan yang mencerminkan serta mendekati aspirasi dan kehendak masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sudah seharusnya Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilihan pemimpin, dengan pelaksanaan Pilkada dilakukan setiap lima tahun sekali (Indonesia 2004).

Kota Tangerang telah melaksanakan Pilkada sebanyak tiga kali, Pilkada pertama berlangsung pada tahun 2008 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun tersebut. Pilkada kedua berlangsung pada tahun 2013 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun tersebut. Pilkada ketiga berlangsung pada tahun 2018 bagi kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun tersebut. Mengacu pada siklus Pilkada yang diselenggarakan setiap lima tahun, pemilihan kepala daerah Kota Tangerang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada tahun 2023 (Indonesia 2004).

Pilkada yang dilaksanakan secara serentak dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024, dengan tujuan agar pemerintah pusat dapat menyelaraskan masa jabatan seluruh gubernur di Indonesia. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 (Indonesia 2016). Meski demikian, ketentuan tersebut dipandang menimbulkan pertentangan, karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pilkada diselenggarakan secara langsung setiap lima tahun melalui mekanisme yang demokratis. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi mengganggu hak yang dimiliki oleh daerah-daerah yang memperoleh kewenangan otonomi daerah (Indonesia 2004).

Melihat hal tersebut, akan muncul berbagai permasalahan, yakni potensi kekosongan pemimpin, kondisi penyelenggara pilkada, dan kerugian politik bagi kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir sebelum pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini menjadi penting karena terdapat perbedaan dinamika antara Pilkada Kota Tangerang pada tahun 2018 dan tahun 2024. Kajian mengenai pelaksanaan Pilkada sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Salah satunya adalah Chaniago, yang meneliti evaluasi penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2015 (Chaniago 2016). Selain itu, Ristyawati turut mengkaji pelaksanaan Pilkada dengan memaparkan tingkat efektivitas penyelenggaraannya pada masa pandemi COVID-19 (Ristyawati 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sejarah Kota Tangerang mulai dari era kolonial hingga memperoleh status kota, menguraikan dinamika pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang pada tahun 2018, serta menguraikan dinamika Pilkada yang berlangsung pada tahun 2024. Sebagai catatan, dinamika yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup kemunculan Jaringan Kotak Kosong (JKK) pada Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 serta penundaan Pilkada yang awalnya dijadwalkan pada tahun 2023, namun akhirnya dilaksanakan pada tahun 2024.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah sebagai pendekatan utama. Metode tersebut mencakup empat tahap, yakni heuristik sebagai tahap pengumpulan sumber, kritik untuk menilai keaslian dan keabsahan sumber, interpretasi sebagai proses penafsiran, serta historiografi yang berfokus pada penyusunan dan penulisan hasil kajian (Sulasman 2014). Pada tahap heuristik, peneliti melakukan pencarian sekaligus pengumpulan berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut bisa berupa sumber lisan, benda, maupun dokumen tertulis. Setelah seluruh sumber terkumpul, sumber tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Sementara itu, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak diperoleh langsung dari pelaku atau saksi peristiwa. Pada tahap ini, peneliti telah mendatangi sejumlah lembaga dan perpustakaan yang menyimpan arsip maupun dokumen yang relevan dengan penulisan ini. Peneliti berhasil menemukan sejumlah sumber primer, antara lain Inventaris Arsip Marginalia dan Realia yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang diakses langsung melalui laman resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta Undang-Undang Republik Indonesia yang diakses langsung melalui laman resmi JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peneliti juga berhasil menemukan sejumlah sumber sekunder, seperti artikel ilmiah yang relevan dengan penulisan ini.

Sesudah tahap heuristik dilakukan, penelitian berlanjut ke tahap kritik. Pada tahap ini, seluruh sumber yang diperoleh dianalisis serta diseleksi untuk menjamin bahwa informasi tersebut valid, layak dipercaya, dan dapat dimanfaatkan dalam rekonstruksi sejarah. Dalam metode penelitian sejarah, kritik sumber terbagi menjadi dua, yakni kritik eksternal (kondisi fisik) dan kritik internal (keaslian dan kredibilitas). Di tahap kritik eksternal, peneliti menemukan arsip KPU Kota Tangerang yang berkaitan dengan Pilkada Kota Tangerang Tahun 2024. Arsip tersebut dalam kondisi baik, kertasnya utuh, teksnya terbaca dengan jelas, sedangkan di tahap kritik internal, peneliti bertemu dengan pihak KPU Kota Tangerang untuk mengkonfirmasi apakah arsip tersebut diterbitkan langsung oleh KPU Kota Tangerang.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yakni proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpul dan melalui proses kritik sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang diteliti. Disini peneliti memadukan pendekatan historis dengan teori demokrasi yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau. Menurut Jean-Jacques Rousseau, kedaulatan tidak bisa dialihkan atau diwakilkan kepada pihak lain, melainkan harus diwujudkan melalui apa yang disebut sebagai *volonté générale* (kehendak umum), yakni kehendak bersama rakyat yang merepresentasikan kepentingan kolektif.

Dalam hal ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pemilihan semata, tetapi sebagai suatu mekanisme yang menjamin bahwa setiap keputusan politik benar-benar bersumber dari kehendak rakyat dan ditujukan untuk kepentingan bersama (Prayitno and Prayugo 2023). Tahap akhir dalam metode penelitian sejarah ialah historiografi. Pada tahap ini, berbagai fakta dan sumber yang telah melalui proses seleksi kemudian dirangkai dan disusun menjadi sebuah narasi sejarah yang utuh dalam bentuk tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kota Tangerang dari Era Kolonial Hingga Berstatus Kota

Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah penyangga ibu kota yang dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut tercermin dari kemajuan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, transportasi, pendidikan, fasilitas pelayanan publik, serta tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan modern. Seiring dengan upaya modernisasi tata kelola perkotaan, kota ini juga dikenal sebagai “*Smart City*” yang tidak hanya menonjolkan aspek teknologi dan pembangunan fisik, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya, ragam kuliner, dan nilai-nilai historis yang kuat. Secara historis, lahirnya Kota Tangerang erat kaitannya dengan perjuangan Kesultanan Banten dalam menghadapi ekspansi serta dominasi kolonial Belanda (Putri 2021).

Sejarah Kota Tangerang memiliki rentang waktu yang panjang dan dapat ditelusuri hingga sekitar empat abad ke masa lalu. Dahulu wilayah ini merupakan bagian dari peradaban Kesultanan Banten pada masa kolonial dan termasuk ke dalam kawasan yang dikenal sebagai *Ommelanden*. Seiring dengan dinamika sejarah dan perubahan struktur pemerintahan, wilayah tersebut kemudian berkembang menjadi kota otonom dengan karakter modern. Pada periode konflik antara Kesultanan Banten dan kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1684, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) memperluas jangkauannya ke wilayah Tangerang dengan membangun sebuah basis militer di kawasan Babakan. VOC membangun sebuah benteng yang pada awalnya difungsikan sebagai pos sementara. Benteng tersebut memiliki pertahanan yang terbuat dari pagar kayu. Pagar kayu itu dibuat oleh pengrajin kayu yang didatangkan dari Batavia (ANRI 1680).

Dalam masa peperangan tersebut, Kesultanan Banten harus mengakui kekalahan dari VOC. Kekalahan tersebut kemudian menghasilkan suatu perjanjian antara VOC dan Kesultanan Banten, yang diwakili oleh Sultan Haji, atau Sultan Abunnashri Abdulkahar, putra Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus pewaris takhta Kesultanan Banten. Sebagai konsekuensinya, wilayah Tangerang sepenuhnya berada di bawah penguasaan VOC. Pasukan VOC turut merekrut penduduk pribumi, termasuk yang berasal dari Madura dan Makassar, kemudian menempatkan sebagian dari mereka di kawasan sekitar benteng. Setahun setelah perjanjian antara VOC dan Kesultanan Banten disepakati, didirikan sebuah benteng baru di sekitar jembatan penyeberangan Sungai Cisadane sebagai pengganti benteng sebelumnya yang berada di kawasan Babakan (ANRI 1685a). Benteng tersebut kemudian dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan daerah “*Benteng*” atau “*Bentengan*”. Sebutan dari masyarakat itulah

yang menjadi latar belakang munculnya julukan “Kota Benteng” bagi Kota Tangerang (ANRI 1685b).

Setelah Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan VOC, Kota Tangerang berada dalam administrasi Kabupaten Tangerang. Pada masa ketika masih berstatus sebagai bagian dari kabupaten tersebut, wilayah ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat di berbagai sektor. Perkembangan yang sangat cepat pada masa tersebut menjadi salah satu faktor utama dibentuknya Kota Administratif Tangerang. Laju perkembangan tersebut tidak terlepas dari penetapan Tangerang sebagai Ibu Kota Kabupaten Tangerang pada periode sebelumnya, yang mendorong percepatan kemajuan wilayah ini. Selain itu, letaknya yang berbatasan langsung dengan ibu kota membuat beberapa kecamatan di wilayah perbatasan berkembang menjadi pusat beragam aktivitas, mulai dari pemerintahan, sosial, hingga industri dan perdagangan (Indonesia 1950). Hal ini berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta–Bogor–Tangerang–Bekasi (Jabotabek) yang menyatakan bahwa “Wilayah Jabotabek meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kotamadya Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi” (Indonesia 1976).

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota, Kabupaten Tangerang dinilai perlu meningkatkan statusnya menjadi kota administratif. Hal ini dianggap penting mengingat besarnya aspirasi masyarakat serta pesatnya laju pertumbuhan wilayah yang terjadi pada masa itu. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 mengenai Pembentukan Kota Administratif Tangerang. Dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus menjadi sarana strategis dalam pembinaan wilayah serta pendorong utama percepatan Pembangunan (Indonesia 1981).

Sejalan dengan deras nya arus urbanisasi yang masuk ke wilayah perkotaan, jumlah penduduk di Kota Administratif Tangerang terus mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pertambahan jumlah pendatang tersebut tidak hanya berdampak pada kepadatan penduduk, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap lapangan kerja, sarana publik, serta infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi. Situasi tersebut kemudian mendorong perluasan kawasan industri, menjamurnya pusat perbelanjaan, serta berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penopang perekonomian daerah. Di samping itu, letak Kota Tangerang yang strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota turut memperkuat daya tariknya sebagai destinasi investasi dan pusat distribusi barang serta jasa. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kemudian mengubah status Kota Administratif Tangerang menjadi daerah otonom

berbentuk kotamadya, sehingga memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur serta mengelola pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya (Indonesia 1993).

Setelah enam tahun menyandang status sebagai Kotamadya, penamaan status itu kemudian berubah menjadi “Kota”, sehingga sebutan Kotamadya Tangerang resmi berubah menjadi Kota Tangerang (Indonesia 1999).

B. Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Periode Sebelumnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak di Indonesia telah diselenggarakan dalam empat tahap. Tahap pertama berlangsung pada tahun 2015, diikuti oleh 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Kemudian, tahap kedua berlangsung pada tahun 2017, diikuti oleh 7 provinsi, 18 kota, serta 76 kabupaten. Tahap ketiga berlangsung pada tahun 2018 diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Sementara itu, tahap keempat berlangsung pada tahun 2020 diikuti oleh 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten (Riwayat Pilkada di Indonesia: Perjalanan Demokrasi dari Pusat ke Daerah 2025). Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2018, sekaligus menjadi pengalaman pertama bagi kota ini dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, muncul fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kota Tangerang, yakni adanya pasangan calon tunggal dalam kontestasi pemilihan. Pilkada ini berlangsung ketika hanya ada satu pasangan calon yang mampu memenuhi seluruh ketentuan dan akhirnya dinyatakan sah sebagai peserta pemilihan. Artinya, tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri atau berhasil memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Indonesia 2018b).

Fenomena Pilkada dengan satu pasangan calon ini bermula diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pada pasal 49 ayat (9) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa apabila hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan, maka pelaksanaan Pilkada wajib ditunda dan dijadwalkan ulang pada periode pemilihan selanjutnya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada partai politik atau koalisi partai politik agar dapat mengusulkan pasangan calon lain, sehingga proses pemilihan berlangsung secara kompetitif. Ketentuan ini kemudian menuai berbagai kritik karena dinilai berpotensi membatasi hak dasar warga negara, baik untuk memberikan suara maupun untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (Indonesia 2015c).

Pasal 49 ayat 9 tersebut kemudian diajukan untuk diuji melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menindaklanjuti permohonan tersebut, MK menyetujui permohonan yang diajukan. Melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada tidak dapat ditangguhkan semata-mata karena hanya terdapat satu

pasangan calon. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pilkada tetap harus diselenggarakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon, dengan memberikan alternatif pilihan kepada pemilih melalui keberadaan kotak kosong. Putusan MK tersebut kemudian menjadi landasan bagi penyesuaian regulasi Pilkada, yang selanjutnya diakomodasi secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Indonesia 2015b). Peraturan dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa apabila hingga penutupan masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon, maka Pilkada tetap diselenggarakan dengan skema pasangan calon berhadapan dengan kotak kosong sebagai alternatif pilihan. Dalam skema ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih mendukung pasangan calon yang tersedia atau menentukan pilihan pada kotak kosong sebagai bentuk penolakan. Dan undang-undang tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pilkada apabila terjadi kondisi pemilihan dengan hanya satu pasangan calon (Indonesia 2016).

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjadi peluang bagi Arief R. Wismansyah untuk kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada Kota Tangerang. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Arief R. Wismansyah tercatat mencapai 81,6%, angka ini dipandang sebagai cerminan atas capaian dan kinerjanya selama memimpin sebagai Walikota pada periode sebelumnya. Berbagai program yang telah direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau, sehingga membuat masyarakat menginginkan dirinya kembali memimpin sebagai Walikota pada periode berikutnya. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kota Tangerang, karena tingginya tingkat kepuasan terhadap Arief R. Wismansyah mendorong partai-partai politik secara beramai-ramai memberikan dukungan kepadanya (Fauzi 2017).

Pada bulan Januari 2018, KPU Kota Tangerang membuka pendaftaran untuk pasangan calon perseorangan. Akan tetapi, sampai pada batas akhir masa pendaftaran, tidak terdapat satu pun pasangan calon yang mengajukan diri sebagai peserta Pilkada. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, jika pada penutupan masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota wajib memperpanjang masa pendaftaran tersebut hingga maksimal tiga hari. Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tetap hanya ada satu pasangan calon tanpa kehadiran kandidat lain, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan menunda pelaksanaan Pilkada tersebut dan menjadwalkannya kembali pada periode pemilihan selanjutnya (Indonesia 2015a).

Untuk mencegah terjadinya penundaan, KPU Republik Indonesia kemudian menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme serta tahapan pencalonan dalam kondisi ketika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar (Indonesia 2018c). Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU, KPU Kota Tangerang membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon agar memberi peluang bagi pihak lain yang ingin mencalonkan diri. Meski demikian, hingga penutupan masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan petahana Arief R. Wismansyah dan Sachrudin. Tidak ada kandidat lain yang menyusul untuk mendaftarkan diri. Dengan demikian, Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 pada akhirnya dilaksanakan dengan satu pasangan calon tunggal yang berkompetisi melawan opsi kolom kosong (Indonesia 2018a).

Pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon tersebut memicu munculnya gerakan penolakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sepuluh partai politik di DPRD Kota Tangerang, karena partai-partai tersebut hanya mengusung satu pasangan calon. Gerakan ini dikenal dengan nama Jaringan Kotak Kosong (JKK) Kota Tangerang, sebuah gerakan yang mensosialisasi mekanisme pemilihan dengan opsi kotak kosong kepada masyarakat, guna memberikan ruang pilihan bagi masyarakat yang menolak keberadaan calon tunggal atau merasa tidak puas dengan pasangan calon yang ada, sehingga mereka tetap dapat menyalurkan hak pilihnya melalui opsi kotak kosong sebagai alternatif selain mencoblos pasangan calon tunggal (Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang 2018).

JKK berpandangan bahwa Pilkada dengan hanya satu pasangan calon melemahkan prinsip keadilan demokratis, karena tidak menghadirkan keberagaman pilihan bagi rakyat, padahal pluralitas pilihan merupakan esensi utama demokrasi (Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang 2018). Hal tersebut turut berimplikasi pada berkurangnya makna kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut konstitusi. Dimana kedaulatan semestinya tercermin melalui kebebasan masyarakat memilih dari beragam kandidat, bukan sekadar dihadapkan pada pilihan kotak kosong yang bersifat pasif (Indonesia 1945).

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2024

Pelaksanaan Pilkada secara serentak di Indonesia telah diselenggarakan dalam empat tahap. Tahap pertama berlangsung pada tahun 2015, diikuti oleh 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Kemudian, tahap kedua berlangsung pada tahun 2017, diikuti oleh 7 provinsi, 18

kota, serta 76 kabupaten. Tahap ketiga berlangsung pada tahun 2018, diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Sementara itu, tahap keempat berlangsung pada tahun 2020, diikuti oleh 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak tersebut mencapai titik puncaknya pada tahun 2024 melalui penyelenggaraan Pilkada secara nasional. Peristiwa ini menjadi tonggak baru yang bersejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya Pilkada diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah. Dalam penyelenggaraan tersebut, sebanyak 34 provinsi serta 514 kabupaten/kota yang mencakup 416 kabupaten dan 98 kota secara serentak menggelar pemilihan guna menetapkan pemimpin daerah masing-masing (Riwayat Pilkada di Indonesia: Perjalanan Demokrasi dari Pusat ke Daerah 2025).

Pelaksanaan Pilkada serentak pada periode sebelumnya secara umum dinilai berjalan dengan cukup baik, sehingga dianggap masih relevan untuk terus dilanjutkan pada penyelenggaraan berikutnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Kekurangan tersebut tidak serta-merta menghambat pelaksanaan, karena dapat diatasi melalui penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai aturan teknis pelengkap. Sementara itu, terkait dengan Undang-Undang Pilkada, regulasi tersebut pada dasarnya telah disahkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal (Farisa 2022). Namun, pada tahun 2020 Indonesia sedang dilanda krisis akibat pandemi COVID-19. Situasi darurat ini kemudian memunculkan berbagai wacana di kalangan elite politik untuk meninjau ulang rencana penyelenggaraan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024.

Salah satu wacana yang berkembang pada saat itu adalah usulan untuk merevisi jadwal penyelenggaraan Pilkada dengan menunda pelaksanaannya hingga tahun 2027 (Putra 2021). Usulan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tercantum dalam daftar legislasi prioritas tahun 2020. Namun demikian, Rancangan Undang-Undang tersebut pada akhirnya tidak berlanjut ke tahap pembahasan dalam rapat paripurna. Hal ini terjadi karena rancangan tersebut telah dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR, pemerintah, dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), disepakati bahwa Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak akan lagi dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 (Antara 2021). Dengan dicabutnya Rancangan Undang-Undang tersebut, rencana untuk mengubah jadwal penyelenggaraan pilkada tidak jadi diberlakukan. Pelaksanaan pilkada yang semula direncanakan berlangsung pada tahun 2023

tetap mengikuti skema awal, yakni diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden, DPR, DPRD, dan DPD.

Pembatalan Rancangan Undang-Undang tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa akan terjadi penundaan Pilkada dan ketika 171 kepala daerah mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2023, terdapat potensi terjadinya kekosongan dalam posisi kepemimpinan di daerah tersebut. Dengan demikian, roda pemerintahan akan dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah hingga penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Penundaan pelaksanaan Pilkada dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah sering kali dipandang sebagai kebijakan yang kurang sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal ini disebabkan karena penunjukan Plt tidak melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem demokrasi, sehingga dinilai berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat (Indonesia 2020). Hal ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan harapan serta aspirasi masyarakat yang menginginkan proses pergantian kepemimpinan daerah tetap berlangsung secara demokratis dan tepat waktu melalui mekanisme pemilihan langsung.

Sebagai salah satu daerah peserta Pilkada serentak, Kota Tangerang juga menghadapi dampak yang muncul akibat penundaan pelaksanaan Pilkada. Dalam kondisi tersebut, isu mengenai masa jabatan menjadi perbincangan yang cukup intens di kalangan anggota KPU. Proses pergantian atau transisi dari anggota yang telah selesai masa jabatannya kepada anggota baru, yang berakhir pada tahun 2023, berpotensi berinteraksi langsung dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, dalam rangkaian persiapan Pemilu, tidak dapat dipungkiri bahwa fokus para anggota atau komisioner KPU yang mendekati akhir masa jabatan menjadi terbagi. Komisioner KPU yang akan mengakhiri masa tugasnya pada tahun 2023 dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugas secara optimal dan mempersiapkan diri untuk kembali mencalonkan sebagai penyelenggara Pemilu (Nasyar 2021). Penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga menimbulkan konsekuensi bagi sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun tersebut.

Dalam kondisi normal, kepala daerah yang telah menyelesaikan masa kepemimpinannya memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya. Namun, dengan adanya penundaan hingga tahun 2024, kesempatan tersebut menjadi tertunda sehingga mereka tidak dapat segera melanjutkan kembali kepemimpinannya melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan kerugian secara politik bagi kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir

sebelum digelarnya Pilkada serentak. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Berakhirnya masa jabatan tersebut membuat dirinya tidak lagi memegang posisi sebagai kepala daerah sebelum Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan. Akibatnya, ruang bagi dirinya untuk mempertahankan eksistensi politik serta menunjukkan keberlanjutan kepemimpinannya menjadi terbatas. Sebagai kepala daerah sering kali memberikan panggung bagi seorang pemimpin untuk tetap mendapatkan perhatian publik. Ketika masa jabatan tersebut berakhir lebih awal akibat penundaan Pilkada, maka sorotan masyarakat terhadap kepemimpinan sebelumnya pun dapat berkurang (Indonesia 2020).

KESIMPULAN

Pilkada tahun 2024 menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya digelar secara serentak di seluruh wilayah, melibatkan semua provinsi serta ratusan kabupaten dan kota secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyelaraskan siklus demokrasi lokal dengan sistem pemilu nasional, sehingga tercipta efisiensi serta keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 tidak terlepas dari dinamika kebijakan yang cukup kompleks, khususnya terkait dengan penundaan jadwal Pilkada yang semula direncanakan berlangsung pada tahun 2023. Penundaan ini terjadi karena pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU) tidak dilanjutkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, sehingga pelaksanaan Pilkada tetap mengikuti ketentuan awal yang menetapkan penyelenggaraan secara serentak pada tahun 2024. Keputusan ini menimbulkan dampak yang cukup besar, terutama bagi daerah-daerah di mana masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, termasuk Kota Tangerang.

Penundaan pelaksanaan Pilkada berdampak pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah definitif setelah berakhirnya masa jabatan Walikota sebelumnya. Kekosongan jabatan tersebut kemudian diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kondisi ini memunculkan perdebatan dalam perspektif demokrasi, karena penunjukan Pelaksana Tugas tidak melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan demikian, legitimasi politik yang dimiliki oleh Pelaksanan Tugas relatif lebih lemah dibandingkan kepala daerah hasil pemilihan umum, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pengambilan kebijakan serta hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, penundaan Pilkada juga menimbulkan dampak terhadap para aktor politik lokal. Kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir tidak dapat langsung mencalonkan

diri kembali dalam waktu dekat, sehingga ruang politik mereka menjadi terbatas. Kondisi ini turut memengaruhi eksistensi politik figur-figur yang sebelumnya menjabat, karena hilangnya posisi formal sebagai kepala daerah mengurangi intensitas keterlibatan mereka dalam ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penundaan tidak hanya memengaruhi aspek kelembagaan, tetapi juga berdampak pada dinamika kekuatan politik di tingkat lokal.

Pelaksanaan Pilkada 2024 juga dihadapkan pada tantangan internal, khususnya dalam tubuh KPU Kota Tangerang. Masa transisi keanggotaan KPU yang beririsan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak menjadi salah satu persoalan yang cukup krusial. Komisioner yang mendekati akhir masa jabatan dihadapkan pada dilema antara menyelesaikan tugas penyelenggaraan secara optimal dan mempersiapkan diri untuk periode berikutnya. Kondisi ini berpotensi memengaruhi fokus dan kinerja lembaga penyelenggara, sehingga membutuhkan manajemen kelembagaan yang kuat agar proses pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan integritas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang tahun 2024 menunjukkan dinamika yang kompleks antara kebijakan nasional dan kondisi nyata di tingkat lokal. Penundaan jadwal Pilkada, pengisian jabatan melalui pelaksana tugas, serta tantangan kelembagaan menjadi faktor-faktor yang memengaruhi jalannya proses demokrasi di tingkat daerah. Meskipun demikian, Pilkada 2024 tetap menjadi momentum penting dalam memperkuat praktik demokrasi lokal, sekaligus menjadi refleksi bagi perbaikan sistem pemilu ke depan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan pilkada serentak, terutama dalam aspek regulasi, tata kelola kelembagaan, serta mekanisme transisi kepemimpinan, agar prinsip kedaulatan rakyat dapat terwujud secara lebih optimal dalam penyelenggaraan demokrasi di masa mendatang.

Penelitian tentang pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang tahun 2024 sebagai pesta demokrasi lima tahunan merupakan salah satu bagian dari sejarah demokrasi lokal yang memiliki signifikansi dalam kajian sejarah Indonesia. Perlunya penelitian lebih lanjut akan sejarah Pilkada Kota Tangerang dengan kaitannya pada pelaksanaan Pilkada lainnya. Selain itu, artikel ini merupakan bagian dari kajian sejarah demokrasi lokal di masa kontemporer yang perlu dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. 1680. *Inventaris Arsip Marginalia, Den Jongen Sultan Versoekt Dat Ons Volck Die Omtrent Tangerang Palissaden Kappen Terugh Moghten Werden Ontboden Omdat de Bantammers Uytstrooyden Men Aldaer Een Vastigheyt Opwerpt.*
- ANRI. 1685a. *Inventaris Arsip Marginalia, Reeckeninge Der Diaconen En Kerckmeesters.*

- ANRI. 1685b. *Inventaris Arsip Realia, Bij Deselve Een Vijfboekig Fortje Te Maken, 28 Maart 1685.*
- Antara. 2021. “Pemerintah Dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu Dari Prolegnas Prioritas.” <https://www.tempo.co/politik/pemerintah-dan-dpr-sepakat-cabut-ruu-pemilu-dari-prolegnas-prioritas-532754>.
- Chaniago, Pangi Syarwi. 2016. “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1(2):196. doi:10.15294/jpi.v1i2.6585.
- Farisa, Fitria Chusna. 2022. “Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, Dan Tantangan.” <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?page=3>.
- Fauzi, Achmad Irfan. 2017. “Survei Kepuasan Warga Kota Tangerang, MSI: Arief Melejit, Sachrudin Stagnan.” <https://www.tangerangnews.com/kota-tangerang/read/21590/Survei-Kepuasan-Warga-Kota-Tangerang-MSI-Arief-Melejit-Sachrudin-Stagnan>.
- Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Rerublik Indonesia 1945.*
- Indonesia. 1950. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.*
- Indonesia. 1976. *Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1976 Tentang Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek).*
- Indonesia. 1981. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang.*
- Indonesia. 1993. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.*
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Indonesia. 2015a. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.*
- Indonesia. 2015b. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 100/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.*
- Indonesia. 2015c. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*

- Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*
- Indonesia. 2018a. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018.*
- Indonesia. 2018b. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.*
- Indonesia. 2018c. *Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No. 38/PL.03.2-SD/06/KPU/1/2018 Tentang Tahapan Pencalonan Dengan 1 Pasangan Calon Yang Mendaftar.*
- Indonesia. 2020. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum.*
- Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang. 2018. "Logo Jaringan Kotak Kosong Kota Tangerang." <https://web.facebook.com/share/1DMqPpHc2B/>.
- Nasyar, Abidin. 2021. "Polemik Penundaan Jadwal Pemilu Dan Tugas Berat Komisi Pemilihan Umum." <https://kab-serang.kpu.go.id/blog/read/polemik-penundaan-jadwal-pemilu-dan-tugas-berat-komisi-pemilihan-umum>.
- Nugroho, Heru. 2015. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1(1):1. doi:10.22146/jps.v1i1.23419.
- Prayitno, Rahadi Budi, and Arlis Prayugo. 2023. *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*. Deepublish.
- Putra, Nanda Perdana. 2021. "HEADLINE: Muncul Wacana Penyelenggaraan Pemilu 2024 Diundur 2027, Peluangnya?" <https://www.liputan6.com/news/read/4635624/headline-muncul-wacana-penyelenggaraan-pemilu-2024-diundur-2027-peluangnya>.
- Putri, Inkana Izatifiqa R. 2021. "3 Fakta Menarik Kota Tangerang, Dari Sejarah Hingga Wisata Kuliner." <https://news.detik.com/berita/d-5818546/3-fakta-menarik-kota-tangerang-dari-sejarah-hingga-wisata-kuliner>.
- Ristyawati, Aprista. 2020. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA." *CREPIDO* 2(2):85–96. doi:10.14710/crepido.2.2.85-96.
- Riwayat Pilkada di Indonesia: Perjalanan Demokrasi dari Pusat ke Daerah. 2025. https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8344_riwayat-pilkada-di-indonesia-perjalanan-demokrasi-dari-pusat-ke-daerah.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.